



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

PERATURAN KETUA

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang

PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

/s



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi; |
| Kedua | : | Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini; |
| Ketiga | : | Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Limawaty Noor Shandra, MM.

Ketua

SEMARANG



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan

- : Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id


+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; **TEOLOGI:** TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA:** TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; **PAK:** TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI:** PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

MEMUTUSKAN

Menyetujui

Pertama

: Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Kedua

: Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Januari 2020

Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

NIDN: 2302127401





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengkokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.


Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.



DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega	1
B. Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	
1. Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	30
2. Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	34
3. Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	38
4. Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	42
5. Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	46
C. Standar Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	50
D. Formulir Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	55

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Tanggal	
		Revisi	0
		Halaman	

KEBIJAKAN

SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> Berperilaku sebagai " Hamba Tuhan" yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. Bertanggung jawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada

	<p>sesama manusia.</p> <p>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>2. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>a. Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p>Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</p> <p>1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya.</p> <p>2. Alkitabiah dalam pengajarannya.</p> <p>3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya.</p> <p>4. Unggul dalam standar pendidikannya.</p> <p>5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.</p>
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	<p>Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:</p> <p>1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikt) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan</p>

	<p>stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	<p>3.1. Unit pemberlakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasi dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI <p>3.1. Cakupan pemberlakukan</p> <p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.</p>
4. Daftar definisi dan istilah SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	<p>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .</p> <p>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p> <p>6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.</p>
5. Uraian Kebijakan SPMI	<p>5.1. Tujuan SPMI: Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.</p> <p>5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI</p>

	<p>STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	<p>5.1. Azas Pelaksanaan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	<p>5.2. Strategi pelaksanaan SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	<p>5.5.Sistem Manajemen SPMI</p> <p>Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka</p>

	<p>aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)</p> <p>1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)</p> <p>Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.</p> <p>2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi</p> <p>Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
--	--

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.

	<p>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang</p> <p>STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>						
6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi	<p>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standar Pendidikan</td><td> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan </td><td> STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20 </td></tr> </tbody> </table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20
Standar	Nama Standar	No. Dokumen					
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/B.03/20 20 STTKAO/SM. SPMI/C.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/D.03/2 020 STTKAO/SM. SPMI/E.03/20 20					

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/20 20	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2 020	
		Standar Pembentukan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2 020	
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/20 20	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/20 20	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/20 20	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/20 20	
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2 020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2 020	

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/20 20	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2 020	
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/20 20	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/20 20	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/20 20	

		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/2020	

6.2. Standar Perguruan Tinggi

Standar	Nama Standar	No. Dokumen
Akademik	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswaan	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020	
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020	
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20	
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020	
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020	
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020	
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020	

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020	
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020	
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020	
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020	
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020	
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020	
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020	
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020	
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020	

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/2020	
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/2020	
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/2020	
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/2020	
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/2020	
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/2020	
Non Akademik		Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/2020	
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/2020	
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2020	
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/2020	

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020	
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020	
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020	
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020	
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020	
		Standar Pembayaran Kepada Supplier	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020	
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020	

		Standar Pengajuan Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020	
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI			
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen	
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020	
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020	
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020	
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020	
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020	
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020	

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/2020	
	Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2020		
	Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2020		
	Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2020		
	Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2020		
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2020		
	Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2020		
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2020		
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/Q.02/2020	

		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020	
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020	

7.2. Informasi SOP SPMI		
Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

	Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

		Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
		Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012	

	Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014	
	Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012	
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/	
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/	
	Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/	

		Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/	
		Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/	
		Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/	
		Absensi Perkuliahannya Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/	
		Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/	
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/	

		Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/	
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/	
		Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/	
		Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/	
		Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/	
		Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/	
		Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/	
		Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/	
		Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/	

		Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/	
		Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/	
		Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/	

5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/20 20
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/20 20
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2 020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2 020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/20 20
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/20 20
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2 020

	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM. SPMI/Q.04/2020	

		Masyarakat		
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020	
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20	
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20	
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20	
		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20	

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	<p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaianya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
7. Referensi	<p>9.1. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <p>9.2. Referensi Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperi- laku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--

	demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksanaan PKM.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual penetapan standar ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Untuk semua Standar Pelaksanaan PKM 3. Dijalankan pada semua Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM di tingkat institusi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal Pelaksanaan PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten. 2. Metode: adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan; 3. Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam Pelaksanaan produksi dan menjadi Pelaksanaan akhir dari Pelaksanaan produksi. 4. Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan); 5. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat STT KAO
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim P3M melakukan evaluasi diri melalui SWOT analysis yang berdasarkan pada visi dan misi STT KAO. 2. Tim melakukan pengumpulan dokumen terkait berupa :

	<p>-Dokumen eksternal: UU dan PP tentang SPMI PT, dll</p> <p>-Dokumen internal: Peraturan yang berlaku di STT KAO dan data - data terkait aspek yang akan dibuat standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tim melakukan perumusan draf standar berdasar pada visi dan misi STT KAO serta perundang - undangan yang berlaku 4. Draf standar diuji publikan atau dipresentasikan dalam rapat pleno manajemen untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar 5. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan 6. Draf standar akan ditetapkan dalam rapat pleno manajemen dan diberlakukan setelah ditandatangani oleh semua pejabat yang berwenang
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. P3M 3. Waket I 4. Waket II 5. Direktur Pascasarjana 6. P2MI 7. Ka. Prodi
7. Dokumen	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pengabdian masyarakat atau yang berkaitan 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi	0

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : <p>Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
--	---

	<p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.</p>
2. Tujuan Manual	Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega (STT KAO), dan lebih khusus dalam upaya penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi untuk Pelaksanaan pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebuah standar harus dilaksanakan dalam Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM oleh semua unit kerja di STT KAO 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STT KAO 3. Untuk semua satuan Unit Pengendalian Mutu di STT KAO
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 2. Pelaksanaan Standar adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa saja yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan berupa pernyataan tertulis dari suatu harapan yang spesifik 3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mensosialisasikan Standar Pelaksanaan PKM kepada melalui surat edaran, website atau pengumuman 2. P2MI memastikan Standar Pelaksanaan PKM telah disosialisasikan 3. P3M menerbitkan buku panduan PKM
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. P2MI yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), 2. Ketua STT KAO 3. P3M

	4. Ka. Prodi
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi	0

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperi- laku sebagai “ Hamba Tuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--

	demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM sehingga pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan PKM dapat dikendalikan.
3. Luas lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM dan penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> Untuk semua Standar Pelaksanaan PKM ditingkat Institusi Untuk semua Standar Pelaksanaan PKM ditingkat Prodi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu Pelaksanaan atau suatu kegiatan agar diketahui apakah Pelaksanaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar. Pemeriksaan /Audit pelaksanaan penilaian adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> P2MI melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PKM dengan melakukan beberapa kegiatan terencana seperti melakukan: <ol style="list-style-type: none"> Standarisasi Proses PKM dari Institusi Pendaftaran Kegiatan PKM Dokumentasi Proses Kegiatan PKM P2MI berusaha untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara standar evaluasi dengan penilaian yang dilaksanakan. P2MI membuat laporan secara periodik tentang Pelaksanaan pengukuran tersebut P2MI melaporkan Pelaksanaan pengukuran ketercapaian isi semua Standar kepada pimpinan unit kerja dan Ketua STT Kristus Alfa Omega disertai saran dan rekomendasi

	pengendalian
5. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. P2MI 2. Ketua STT KAO 3. P3M 4. AMI
6. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis yang sesuai dengan standar.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan penjaminan mutu “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Tanggal	
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi	0	
	Halaman		

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan ” yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . 2. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . 3. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia . 4. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan , demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
--	--

2. Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi Standar Pelaksanaan PKM dapat terpenuhi/tercapai
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT KAO 2. P2MI 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua II 5. Direktur Pascasarjana 6. P3M 7. Ka. Prodi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu Pelaksanaan atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah Pelaksanaan atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Pelaksanaan PKM. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan PKM.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M melakukan tugas pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan PKM dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan PKM. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Pelaksanaan PKM 9. Melaporkan Pelaksanaan dari pengendalian standar Pelaksanaan penelitian kepada Ketua melalui P3M disertai dengan saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. P2MI yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yang bertindak sebagai koordinator dari pengendalian Standar Pelaksanaan PKM. 2. AMI 3. Waket. I 4. Waket II 5. Direktur Pascasarjana 6. P3M 7. Ka.prodi.
7. Dokumen	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Formulir temuan Pelaksanaan audit Pelaksanaan PKM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.SPMI/U.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PKM	Revisi	0

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masayarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab ,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia . d. Mempunyai toleransi dan semangat “ persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara . b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan ,
--	--



	demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi Standar Pelaksanaan PKM dapat terpenuhi/tercapai
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P3M 2. P2MI 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua II 5. Direktur Pascasarjana 6. AMI 7. Ka. Prodi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu Pelaksanaan atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah Pelaksanaan atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Pelaksanaan PKM. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan PKM.
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M melakukan tugas pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan PKM dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan PKM. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Pelaksanaan PKM 9. Melaporkan Pelaksanaan dari pengendalian standar Pelaksanaan penelitian kepada Ketua disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. P2MI yang dibentuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yang bertindak sebagai koordinator dari pengendalian Standar Pelaksanaan PKM. 2. AMI 3. Waket. I 4. Waket II 5. Direktur Pascasarjana 6. P3M 7. Ka.prodi.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Formulir temuan Pelaksanaan audit Pelaksanaan PKM
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	STT KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/U.03/2020
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku :
	STANDAR PELAKSANA PKM	Revisi : 0



STANDAR PELAKSANA PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang
2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
 - 1) Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
 - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
 - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesama manusia.
 - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikapi ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat ,rajin , tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara .
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masayarakat.

B. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat sekolah tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan pelaksana pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan sekolah tinggi maka sekolah tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua
2. Waket I
3. Waket III
4. Waket IV
5. Direktur Pascasarjana
6. P3M
7. P2MI
8. Kaprodi

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk 1 kali pelaksanaan setiap tahun.
2. Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan mahasiswa untuk 1 kali pelaksanaan setiap tahun.

F. Strategi untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. STT KAO melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
2. Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat dosen dan pertemuan lainnya.
3. Ketua P3M mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website STT KAO.
4. Ketua P3M memastikan bahwa Standar hasil PkM sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



1. P3M memastikan pengajuan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen berkualifikasi S2 sebagai ketua.
2. Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat untuk dosen.
3. Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di STT KAO dapat melibatkan minimal 1 orang mahasiswa per pengabdian.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti.
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega.
11. Rencana Strategis STT Kristus Alfa Omega.
12. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Kristus Alfa Omega.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/U.04/2020
	FORMULIR STANDAR PELAKSANAAN PKM	Tanggal	
		Revisi	0
		Halaman	

FORMULIR STANDAR PELAKSANAAN PKM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Gidion, M.Th	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA
SEMARANG**

**Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen, Semarang
2020**

Formulir Proposal Pelaksanaan PKM

PROPOSAL PKM

Judul

Nama, NIDN Ketua Tim Pelaksana
Nama, Anggota Tim Pelaksana

**SEKOLAH TINGGI
TEOLOGI KRISTUS
ALFA OMEGA
Tgl/Bln/Th**

Formulir Pengesahan Pelaksanaan Proposal PKM

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Judul :.....
.....

Pelaksana

1. Ketua

NamaLengkap :.....
NIP/NIDN :.....
Jabatan Fungsional :.....
Program Studi/ :.....
Jurusan/Fakultas :...../.....
No.HP/e-mail :...../.....

2.Anggota (ke-n)

NIP/NIDN :.....
Jabatan Fungsional :.....
ProgramStudi/ :.....
Jurusan/Fakultas :...../.....
No.HP/e-mail :...../.....

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :.....
Alamat :.....
Penanggungjawab :.....

Jarak Kantor ke Lokasi Mitra:..... km

TahunPelaksanaan :

Biaya yang Diusulkan : Rp

Mengetahui,

Kota, tanggal, bulan,tahun

Waket III

Ketua Tim

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIDN.....

NIDN.....

Formulir Pengesahan Pelaksanaan Proposal PKM (*proposal lolos seleksi*)

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Judul :.....

.....

Pelaksana

1. Ketua

NamaLengkap :.....

NIP/NIDN :.....

Jabatan Fungsional :.....

Program Studi/.....

Jurusan/Fakultas :...../.....

No.HP/e-mail :...../.....

2.Anggota (ke-n)

NIP/NIDN :.....

Jabatan Fungsional :.....

ProgramStudi/.....

Jurusan/Fakultas :...../.....

No.HP/e-mail :...../.....

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :.....

Alamat :.....

Penanggungjawab :.....

Jarak Kantor UT/UPBJJ-UT ke Lokasi Mitra:..... km

TahunPelaksanaan :

Biaya yang Diusulkan : Rp

Mengetahui,

Kota, tanggal, bulan,tahun

Ketua STT KAO

Ketua Tim

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIDN.....

NIDN.....

Mengetahui,
Ketua P3M

Nama Lengkap

NIDN.....

Formulir Pengesahan Laporan Akhir PKM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Judul :.....
.....

Pelaksana

1. Ketua

NamaLengkap :
NIP/NIDN :
Jabatan Fungsional :
ProgramStudi/ :
Jurusan/Fakultas : /
No.HP/e-mail : /

2.Anggota (ke-n)

NIP/NIDN :
Jabatan Fungsional :
ProgramStudi/ :
Jurusan/Fakultas : /
No.HP/e-mail : /

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggungjawab :

Jarak Kantor ke Lokasi Mitra: km

TahunPelaksanaan :

Biaya yang Diusulkan : Rp

Menyetujui,

Ketua STT KAO

Kota, tanggal, bulan, tahun

Ketua Tim

NamaLengkap

Nama Lengkap

NIDN.....

NIDN.....

Mengetahui,
Ketua P3M

Nama Lengkap

NIDN.....

Formulir Pernyataan Proposal/Laporan Akhir PKM

**LEMBAR PERNYATAAN PENELAAH
PROPOSAL/LAPORANAKHIR^{*)} PKM**

Judul

.....
..
.....
.

KetuaPelaksana :

LokasiKegiatan :

Biaya yang disetujui/Biaya yang digunakan* :
Rp.....

(.....))

Kota, tanggal, bulan, tahun

Disetujui oleh,

Penelaah I,

Penelaah II,

Nama Lengkap

NIDN.....

Nama Lengkap

NIDN.....

